



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 004 RW. 001 Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (Sekarang bertempat tinggal di alamat: RT. 038 RW.004 Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro), sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 004 RW. 001 Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Maret 2021 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Bjn, tanggal 09 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 284/59/VI/2003 sesuai



dengan Surat Keterangan Nomor: B-35/Kua.13.16.05/PW.01/03/2021 tertanggal 08 Maret 2021;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah Pemohon dengan Termohon selama 4 tahun 7 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 anak perempuan anak pertama yang bernama: Fira Nur Maghfiroh Umur 16 tahun, anak kedua yang bernama: Naila Assyifa Salsabila Umur 6 tahun, saat ini sedang berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon;
 - c) Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari tahun 2021 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang hingga sekarang telah 2 bulan lamanya;
 - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak sat raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan Hasil mediasi dari H. Abdul Mutholib, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa Termohon pernah hadir di persidangan namun kemudian setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3522061303800002 tanggal 08 April 2019 atas nama Sukatno. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-35/Kua.13.16.05/PW.01/03/2021 tertanggal 08 Maret 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Sukatno dan Guniati. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;


Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi ahli yang bernama Huda Apriyanto bin Sutaji, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staff KUA Kecamatan Dander), tempat kediaman di RT. 004 RW. 001 Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dan telah memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi ahli dalam perkara perceraian antara nama Sukatno sebagai Pemohon dan Guniati sebagai Termohon;
- Bahwa saksi tidak kenal Pemohon, hanya saja saksi tahu kalau pernikahan Pemohon dengan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tercatat dalam Akta Nikah KUA Kecamatan Dander Nomor 284/59/VI/2003 Tanggal 19 Juni 2003;

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 284/59/VI/2003 tanggal 19 Juni 2003 yang tercatat pada KU Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon;



- Bahwa sepengetahuansaksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, lalu pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 4 ½ tahun;
 - Bahwa sepengetahuansaksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Fira Nur Maghfiroh Umur 16 tahun, dan Naila Assyifa Salsabila Umur 6 tahun;
 - Bahwa sepengetahuansaksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih pertengahan tahun 2011 yang disebabkan Termohon sering menolak apabila diajak berhubungan suami istri dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
2. , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuansaksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, lalu pindah ke rumah bersama dan kemudian berpisah;
 - Bahwa sepengetahuansaksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing



bernama Fira Nur Maghfiroh Umur 16 tahun, dan Naila Assyifa Salsabila Umur 6 tahun;

- ☞ Bahwa sepengetahuansaksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih pertengahan tahun 2011 yang disebabkan Termohon sering menolak apabila diajak berhubungan suami istri dengan Pemohon;
- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- ☞ Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan tetap akan menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Bjn



absolut Pengadilan Agama untuk memeriksakan menyelesaikannya vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksakan menyelesaikannya vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, dan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pihak-pihak yang berperkaranya juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Mutholib, S.H. M.H. akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan



sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak kurang lebih pertengahan tahun 2010 disebabkan Termohon sering menolak apabila diajak berhubungan suami istri dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Pemohon dan Termohon setelah diteliti secara formal dan materiilnya ternyata sah sebagai alat bukti permulaan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juni 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 22 September 2010, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bu tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan Akta Nikah Nomor Nomor 284/59/VI/2003 tanggal 19 Juni 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembukti dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH



Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Fira Nur Maghfiroh Umur 16 tahun dan Naila Assyifa Salsabila Umur 6 tahun
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, fakta hukum bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah saudara Termohon sejak awal tahun 2019 hingga sekarang, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* " tetapi *broken marriage* " (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *mitsaqan ghalilidhan* (ikatan yang amat kuat) " dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawin tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon melawan hak dan telah cukup alasan, Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba’da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj’i, yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang



Pengadilan Agama Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh r rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwanto, M.H. dan Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mukhidin

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Suwanto, M.H.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	1.125.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	1.270.000,00	